CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES ADOPSI PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN KEADILAN

Ketut Nugraha Aditya Pramanda
Universitas Pendidikan Ganesha

Email: nugraha@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Adopsi anak merupakan salah satu upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya bagi mereka yang terlantar atau kehilangan pengasuhan keluarga biologis. Dalam praktiknya, pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan akibat hukum dalam hubungan keluarga, tetapi juga erat kaitannya dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Artikel ini membahas pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta norma hukum adat dan Islam yang memengaruhi praktik adopsi di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prosedur adopsi secara normatif harus melalui penetapan pengadilan, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, dan celah adopsi ilegal. Perlindungan hukum yang ideal bagi anak angkat harus menjamin terpenuhinya hak identitas, hak tumbuh kembang, kasih sayang, serta perlindungan dari eksploitasi, dengan menempatkan prinsip the best interest of the child sebagai landasan utama. Dengan pendekatan hukum normatif, artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, penegak hukum, dan masyarakat agar proses adopsi benar-benar menjamin perlindungan hukum yang adil dan manusiawi bagi setiap anak angkat di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Adopsi, Kepentingan Terbaik Anak, Kemanusiaan, Keadilan.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 621
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan yang diyakini membawa kebahagiaan, penerus harapan, dan keberlanjutan garis keturunan dalam sebuah keluarga.[1] Dalam banyak kebudayaan di Indonesia, kehadiran seorang anak seringkali menjadi ukuran keutuhan rumah tangga. Tidak jarang pula, pasangan yang belum dikaruniai keturunan menghadapi tekanan sosial, stigma, hingga keretakan rumah tangga karena anggapan bahwa perkawinan akan sempurna apabila ada anak di dalamnya.[2]

Keinginan untuk memperoleh keturunan seringkali membuat pasangan suami istri menempuh berbagai cara, baik medis maupun non-medis. Jika upaya medis seperti program

[1] Henna Kurniasih & Gunawan Djajaputra, Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif, Review Unes, Vol. 6, No. 4, 2024.
[2] Angga Aidry Ghifari & I Gede Yusa, Pengaturan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Universitas Udayana (2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kehamilan atau bayi tabung tidak membuahkan hasil, maka mengangkat anak atau adopsi kerap menjadi solusi paling logis sekaligus manusiawi[3]. Melalui proses adopsi, pasangan dapat merasakan peran sebagai orang tua, sementara anak yang diadopsi pun memperoleh hak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung, aman, dan penuh kasih sayang.[4]

Di Indonesia, praktik pengangkatan anak telah dikenal sejak lama dengan berbagai motif, mulai dari alasan kemanusiaan hingga kepentingan adat dan budaya. [5] Sebagian masyarakat di wilayah tertentu bahkan memaknai pengangkatan anak sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga besar atau sebagai bagian dari tradisi warisan leluhur. Meski demikian, praktik adopsi tradisional seringkali dilakukan tanpa prosedur hukum yang memadai sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi anak angkat.[6]

Untuk mencegah praktik yang dapat merugikan anak, negara hadir melalui regulasi yang mengatur tata cara pengangkatan anak secara sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjadi landasan hukum utama yang menegaskan bahwa tujuan adopsi harus semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. [7] Selain itu, hukum Indonesia juga menetapkan bahwa adopsi harus melalui prosedur yang jelas, termasuk izin dari instansi berwenang dan penetapan pengadilan.[8]

Sayangnya, di tengah kerangka hukum yang telah ada, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya celah penyimpangan. Beberapa kasus di Indonesia memperlihatkan bagaimana proses adopsi disalahgunakan untuk motif-motif yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak, misalnya jual beli anak berkedok adopsi, perdagangan manusia, hingga pengangkatan anak hanya untuk kepentingan administratif seperti memasukkan anak ke daftar tanggungan pegawai negeri.[9] Kasus Angeline di Bali menjadi salah satu contoh tragis bagaimana lemahnya pengawasan dalam prosedur adopsi dapat berujung pada pelanggaran berat terhadap hak asasi anak.[10]

Situasi ini menegaskan urgensi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak dalam proses adopsi. Negara, melalui aparat penegak hukum dan lembaga sosial, wajib memastikan setiap proses adopsi benar-benar dilakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pengawasan yang ketat, transparansi prosedur, dan kejelasan regulasi menjadi kunci untuk menutup celah penyelewengan yang kerap memanfaatkan celah multitafsir atas frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam hukum positif Indonesia.[11]

Dengan demikian, penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa pengangkatan anak bukan semata-mata urusan administratif atau formalitas hukum. Lebih dari itu, adopsi merupakan bentuk komitmen kemanusiaan yang sarat dengan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Perlindungan hukum yang komprehensif harus menempatkan anak sebagai subjek hukum

[3] M. Adib Ridwan Azizy, Motif Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan dan Dissenting Opinion Penetapan PA Buol No. 0083/Pdt.P/2018, Jurnal Hukum Ekspose, 2025.
[4] Ibid., hlm. 10206
[5] M. Adib Ridwan Azizy, Motif Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan dan Dissenting Opinion Penetapan PA Buol No. 0083/Pdt.P/2018, Jurnal Hukum Ekspose, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 116
[6] Ibid., hlm. 118
[7] Lihat UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 & PP No. 54 Tahun 2007.
[8] M. Adib Ridwan Azizy, op. cit., hlm. 119
[9] Amindoni, F. (2022). Kasus Perdagangan Anak Bermodus Adopsi. BBC Indonesia.
[10] Wahyuni, N. (2015). Kasus Angeline: Tragedi Adopsi Tanpa Prosedur, Kompas.
[11] M. Adib Ridwan Azizy, op. cit., hlm. 120

yang martabatnya dijamin, bukan sekadar objek kebijakan atau alat pemuas kehendak orang dewasa.[12]

Melalui pembahasan mendalam dalam artikel ini, diharapkan dapat diurai bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam proses adopsi semestinya dijalankan secara ideal, berlandaskan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, setiap anak angkat berhak hidup dan berkembang secara layak, tanpa khawatir hak-haknya terabaikan dalam praktik adopsi yang tidak bertanggung jawab

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi anak dalam proses adopsi agar benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak?

Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam proses adopsi di Indonesia. Secara khusus, penulis memiliki dua tujuan utama yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

1. Menjelaskan pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik adopsi.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Adopsi Perspektif Kemanusiaan dan Keadilan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena pendekatan ini relevan untuk menggali dan menganalisis norma-norma hukum tertulis yang menjadi dasar dalam mengatur praktik pengangkatan anak di Indonesia.[13]

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, penulis juga menelaah beberapa putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 0083/Pdt.P/2018/PA.Buol, yang menjadi salah satu studi kasus penting dalam pembahasan *dissenting [14]opinion* mengenai motif adopsi.

---

[12] amil, Ahmad M. Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 65.
[13] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 13
[14] M. Adib Ridwan Azizy, Motif Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan dan Dissenting Opinion Penetapan PA Buol No. 0083/Pdt.P/2018, Jurnal Hukum Ekspose, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 119-120

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam mendukung bahan hukum primer, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum nasional, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas motif, prosedur, serta isu perlindungan hukum bagi anak angkat. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperkaya referensi berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penjelas lainnya yang membantu menjelaskan istilah atau konsep penting terkait adopsi.[15]

Metode pendekatan yang digunakan adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan conceptual approach atau pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur pengangkatan anak secara formal di Indonesia, termasuk syarat administratif, tahapan permohonan, dan kewenangan lembaga yang berperan dalam proses penetapan adopsi.[16]

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran dan doktrin hukum mengenai hak anak, prinsip the best interest of the child, serta pandangan para ahli hukum tentang keadilan dalam proses adopsi. Pendekatan ini diperlukan karena praktik adopsi tidak hanya diatur oleh teks hukum, tetapi juga sarat nilai kemanusiaan dan norma moral yang harus dihidupkan dalam penerapannya.[17]

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)*, yaitu menelaah berbagai bahan bacaan yang relevan dengan topik, seperti buku, jurnal, peraturan, serta putusan pengadilan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil analisis diuraikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung tujuan penulisan artikel ini.[18]

Dengan metode ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi anak dalam proses adopsi dijalankan, serta mendorong lahirnya praktik adopsi yang benar-benar berlandaskan kemanusiaan dan keadilan. Penulis juga meyakini bahwa penelitian hukum normatif ini dapat berkontribusi pada upaya perbaikan praktik perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks adopsi yang kerap menimbulkan dilema sosial dan hukum[19].

PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Secara sosiologis, pengangkatan anak atau adopsi muncul sebagai bentuk kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak yang terlantar atau tidak memperoleh perawatan layak dari keluarga biologisnya. [20] Dalam praktiknya, istilah adopsi berasal dari kata *adoptie* (Belanda) atau *adoption* (Inggris), yang berarti tindakan mengambil

[15] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23.
[16] ngga Aidry Ghifari & I Gede Yusa, Pengaturan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2
[17] Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.
[18] Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 22.
[19] Henna Kurniasih & Gunawan Djajaputra, Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif, Review Unes, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 10204-10206
[20] Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak, e-Jurnal Katalogis, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 175

anak orang lain menjadi anak sendiri secara sah, lengkap dengan segala akibat hukum di bidang perdata.[21]

Dalam hukum Indonesia, konsep pengangkatan anak diatur secara normatif melalui beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat muslim. [22] Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari keluarga biologis atau wali yang sah ke keluarga orang tua angkat melalui penetapan pengadilan.[23]

Prosedur hukum pengangkatan anak di Indonesia mengharuskan adanya penetapan pengadilan, baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, untuk menjamin kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat.[24] Hal ini sejalan dengan pandangan Heriawan (2017) yang menegaskan bahwa proses hukum mutlak diperlukan demi menjamin perlindungan anak dalam kerangka kepastian hukum yang sah[25].

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pengangkatan anak dikenal dengan istilah tabanni. Namun, Islam tidak mengenal konsep pengangkatan anak yang memutus hubungan nasab atau menjadikan anak angkat memiliki status sama dengan anak kandung. Prinsip utama pengangkatan anak dalam Islam lebih menekankan aspek pengasuhan, perlindungan, dan pemberian nafkah tanpa merubah status garis keturunan anak. [26] Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5, yang menegaskan bahwa anak angkat harus tetap dipanggil dengan nama ayah kandungnya dan tidak dapat mewarisi harta orang tua angkat, kecuali melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan.[27]

Perbedaan mendasar juga muncul jika dilihat dari perspektif hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Batak, Gayo, dan Nias, memposisikan anak angkat sebagai anak kandung penuh dengan segala hak dan kewajiban, termasuk hak waris. Dalam beberapa praktik, pengangkatan anak menurut adat justru dilakukan demi menjaga keberlanjutan garis keturunan atau mencegah kepunahan keluarga[28]. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat, motif pengangkatan anak seringkali berkaitan erat dengan struktur sosial dan nilai budaya setempat.

Sementara dalam sistem hukum perdata barat, pengaturan mengenai adopsi di Indonesia sebelumnya diatur melalui Staatsblad 1917 Nomor 129. Dalam ketentuan tersebut, pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandungnya, sekaligus menjadikan anak angkat sebagai ahli waris penuh dari orang tua angkatnya. [29] Hal ini jelas berbeda dengan prinsip hukum Islam yang melarang pemutusan nasab.

Berdasarkan perbedaan ini, dapat disimpulkan bahwa secara teori, praktik pengangkatan anak di Indonesia dipengaruhi oleh pluralisme hukum. Setiap sistem hukum, baik Islam, adat, maupun perdata, memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam menempatkan status

[21] Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 184
[22] Ibid., hlm. 185
[23] UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 9.
[24] M. Adib Ridwan Azizy, Motif Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan, hlm. 118
[25] Muhammad Heriawan, op. cit., hlm. 177
[26] Jaya C. Manangin, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/2016, hlm. 53
[27] Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5.
[28] Muhammad Rais, op. cit., hlm. 189
[29] Ibid., hlm. 190

anak angkat dalam keluarga. Namun demikian, semangat yang mendasari tetap sama, yakni menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan menghindari penelantaran.[30]

Melalui peraturan formal dan penetapan pengadilan, diharapkan praktik pengangkatan anak dapat dilakukan secara sah dan bertanggung jawab, serta menjamin perlindungan hukum bagi anak angkat. Dengan demikian, lembaga adopsi di Indonesia tidak hanya sekadar memenuhi kehendak orang tua angkat, tetapi benar-benar menjadi instrumen sosial untuk menjamin hak hidup, tumbuh, dan berkembang bagi setiap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.[31]

Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Proses Adopsi di Indonesia

Pengangkatan anak pada dasarnya bukan hanya sekadar perbuatan hukum untuk memindahkan hak asuh dari orang tua biologis kepada orang tua angkat, melainkan juga harus menjadi jalan kemanusiaan untuk melindungi harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya.[32] Perlindungan hukum bagi anak angkat adalah upaya konkret negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga hak memperoleh kasih sayang dan perlakuan tanpa diskriminasi.[33]

Secara normatif, kerangka perlindungan hukum anak angkat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (1).[34] Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang secara tegas memuat syarat, prosedur, dan pengawasan agar proses adopsi tidak disalahgunakan untuk tujuan lain[35].

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak angkat masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian Suta Ramadan dkk. (2023) menunjukkan bahwa ketidaktahuan orang tua angkat terhadap prosedur resmi adopsi masih menjadi penyebab maraknya praktik adopsi ilegal yang rentan melanggar hak anak.[36] Kasus Angeline di Bali pada 2015 menjadi salah satu contoh tragis bagaimana lemahnya pengawasan dapat berujung pada hilangnya nyawa anak angkat akibat kekerasan dalam rumah tangga.[37]

Prinsip kemanusiaan menuntut agar setiap anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung dalam hal kasih sayang, pemenuhan kebutuhan, dan pengakuan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, belum semua orang tua angkat memahami bahwa pengangkatan anak juga mengandung tanggung jawab hukum yang mengikat, termasuk kewajiban memberitahukan asal usul anak kepada anak tersebut sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak[38]. Hal ini penting untuk mencegah terputusnya identitas nasab anak yang

[30] Jaya C. Manangin, op. cit., hlm. 54
[31] UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 3.
[32] Suta Ramadan, Renita Agustiani & Erlangga Adnus, Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum, PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, Desember 2023, hlm. 338
[33] Atin Meriati Isnaini, Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 61
[34] UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1).
[35] Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
[36] Suta Ramadan dkk., op. cit., hlm. 340
[37] Wahyuni, T. (2015). Kasus Angeline, KPAI Beber Cara Adopsi Anak yang Benar, CNN Indonesia.
[38] UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 40 ayat (1).

diakui pula dalam hukum Islam, bahwa status anak angkat tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya.[39]

Dari perspektif keadilan, perlindungan hukum anak angkat harus didukung dengan mekanisme pengawasan yang ketat, baik oleh lembaga sosial, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Sebagaimana dicatat Atin Meriati Isnaini (2017), negara wajib menjamin kesejahteraan anak angkat melalui kebijakan dan fasilitas yang memadai, termasuk pendampingan sosial dan psikologis untuk membantu anak menyesuaikan diri di lingkungan keluarga baru.[40]

Di sisi lain, Evie Sompie (2017) menekankan bahwa tujuan utama perlindungan hukum anak angkat tidak boleh bergeser hanya menjadi upaya pemenuhan kepentingan orang tua angkat semata.[41] Apabila praktik adopsi disalahgunakan, misalnya untuk memanfaatkan anak sebagai tenaga kerja murah atau mengabaikan hak pendidikan, maka perlindungan hukum terhadap anak akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, setiap proses adopsi wajib disertai pengawasan ketat oleh lembaga sosial yang ditunjuk dan penetapan pengadilan agar dapat menjamin keabsahan serta kepastian hukum bagi status anak angkat.[42]

Keadilan bagi anak angkat juga mensyaratkan keterbukaan informasi bagi publik mengenai prosedur adopsi. Pemerintah melalui instansi terkait seperti Kementerian Sosial perlu aktif melakukan sosialisasi agar calon orang tua angkat memahami prosedur yang sah, sekaligus menutup celah praktik adopsi ilegal yang kerap terjadi karena minimnya informasi[43]. Upaya perlindungan hukum yang kuat hanya dapat terwujud jika pemerintah, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat memiliki komitmen bersama untuk menempatkan anak angkat sebagai subjek yang dilindungi undang-undang.

Dengan demikian, perlindungan hukum anak dalam proses adopsi tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Negara wajib hadir untuk menjamin bahwa setiap anak angkat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih, serta memiliki masa depan yang layak dan setara dengan anak kandung.[44]

Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal Bagi Anak Dalam Proses Adopsi Agar Benar-Benar Menjamin Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Perlindungan hukum yang ideal bagi anak dalam proses adopsi harus berpijak pada prinsip universal bahwa setiap anak adalah manusia utuh yang memiliki hak asasi sejak dalam kandungan. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, diakui, dan dilindungi oleh negara.[45]

Dalam konteks adopsi, bentuk perlindungan hukum yang ideal menuntut kejelasan substansi hukum, mekanisme yang terstruktur, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung penghormatan atas martabat anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, ada empat kategori hak anak yang harus dijaga: hak

[39] Evie Sompie, Kajian Yuridis Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak, Lex et Societatis, Vol. V, No. 2, 2017, hlm. 165
[40] Atin Meriati Isnaini, op. cit., hlm. 65
[41] Evie Sompie, op. cit., hlm. 165
[42] Ibid., hlm. 166
[43] Suta Ramadan dkk., op. cit., hlm. 341
[44] Ibid.
[45] Reza Fahlevi, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional, Lex Jurnalica Vol. 12 No. 3, 2015, hlm. 177

kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi.[46] Keempatnya harus terjamin dalam setiap tahap proses pengangkatan anak.

Pertama, kepastian hukum menjadi dasar utama. Penetapan pengadilan harus bersifat wajib dan tidak boleh diabaikan. Penetapan inilah yang menjamin bahwa status anak angkat sah secara hukum sehingga haknya atas identitas, warisan (sesuai ketentuan yang berlaku), serta kesejahteraan dapat dijamin.[47] Ketidakjelasan status hukum berisiko memunculkan kerentanan, termasuk eksploitasi anak, sengketa keluarga, bahkan penyalahgunaan status anak untuk kepentingan administratif orang tua angkat.[48]

Kedua, perlindungan hukum harus dilaksanakan secara responsif. Hal ini berarti proses adopsi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menjamin pengawasan berkelanjutan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki mandat untuk memastikan kesejahteraan anak angkat tetap terjaga setelah proses penetapan selesai. Pengawasan harus dilakukan secara periodik melalui visitasi, evaluasi, dan peninjauan kondisi keluarga angkat.[49]

Ketiga, perlindungan hukum ideal juga menuntut pengakuan terhadap hak partisipasi anak. Pasal 12 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk didengar pandangannya dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.[50] Dalam konteks adopsi, meskipun anak belum cakap hukum, pandangan dan keinginannya wajib dipertimbangkan, terutama pada anak yang sudah berusia di atas tujuh tahun.

Keempat, penerapan prinsip *best interest of the child* harus diutamakan di atas kepentingan orang tua angkat. Sejalan dengan UU Perlindungan Anak, setiap keputusan adopsi harus mempertimbangkan masa depan anak, termasuk hak anak untuk mengetahui asal-usulnya, hak mendapatkan kasih sayang setara dengan anak kandung, serta perlindungan dari diskriminasi.[51]

Selain itu, peraturan teknis harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Dalam praktiknya, banyak kasus adopsi ilegal yang lolos akibat lemahnya pengawasan aparat dan tidak adanya sanksi yang menjerakan pelaku adopsi ilegal.[52] Oleh karena itu, sanksi pidana bagi pelaku adopsi ilegal atau pihak yang terlibat dalam jual beli anak berkedok adopsi perlu ditegakkan dengan sungguh-sungguh.

Kelima, pendidikan hukum kepada masyarakat juga merupakan bagian dari perlindungan hukum yang ideal. Masyarakat perlu memahami bahwa adopsi bukanlah praktik jual beli anak, melainkan tindakan kemanusiaan yang diikat oleh tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Sosialisasi prosedur sah adopsi harus dilakukan secara masif melalui media massa, lembaga sosial, serta aparat desa untuk menutup celah praktik ilegal.[53]

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum anak dalam proses adopsi yang ideal harus memadukan regulasi tegas, penegakan hukum yang konsisten, pengawasan berkelanjutan, penghormatan pada hak-hak asasi anak, serta pendidikan hukum bagi masyarakat. Negara, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan keluarga wajib berkolaborasi agar prinsip

[46] Ibid., hlm. 181
[47] Ibid., hlm. 181
[48] UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1).
[49] Reza Fahlevi, op. cit., hlm. 180
[50] Ibid., hlm. 179
[51] Ibid., Pasal 3.
[52] Reza Fahlevi, op. cit., hlm. 184
[53] Ibid., hlm. 183

kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan nyata.[54]

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak pada hakikatnya bukan hanya sekadar tindakan hukum formal, tetapi juga wujud nyata kepedulian kemanusiaan yang sarat tanggung jawab moral dan sosial. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengaturan mengenai pengangkatan anak telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta berbagai ketentuan lainnya yang menegaskan bahwa tujuan utama adopsi adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari lemahnya pengawasan, praktik adopsi ilegal, hingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur sah pengangkatan anak. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum agar hak-hak anak angkat, baik hak identitas, hak hidup, hak tumbuh kembang, maupun hak memperoleh kasih sayang, dapat terjamin secara utuh.

Perlindungan hukum yang ideal harus menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan kedudukan setara dengan anak kandung. Untuk itu, kejelasan prosedur, penegakan hukum yang tegas, pengawasan berkelanjutan, penghormatan terhadap prinsip the best interest of the child, serta pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan proses adopsi yang manusiawi dan adil. Dengan demikian, negara, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk memastikan bahwa setiap anak angkat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih, serta bermartabat.

DAFTAR REFFRENSI

Adib Ridwan Azizy, M. (2025). Motif Adopsi Anak dalam Perundang-Undangan dan Dissenting Opinion Penetapan Pengadilan Agama Buol Nomor 0083/Pdt.P/2018. Jurnal Hukum Ekspose, 7(2), 116–120.

Aidry Ghifari, A., & Yusa, I. G. (2024). Pengaturan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. Lex Jurnalica, 12(3), 177–184.

Heriawan, M. (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak. e-Jurnal Katalogis, 5(5), 175–180.

Isnaini, A. M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 2(1), 61–65.

[54] UUD NRI 1945 Pasal 28B Ayat (2)

Jaya C. Manangin. (2016). Pengangkatan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Lex Privatum, IV(5), 50–55.

Kurniasih, H., & Djajaputra, G. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif. Review Unes, 6(4), 10204–10206.

Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata. Jurnal Diktum, 14(2), 184–190.

Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2023). Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum. PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 338–341.

Sompie, E. (2017). Kajian Yuridis Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak. Lex et Societatis, V(2), 165–166.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.

Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Kencana.

Undang-Undang

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.

Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).